



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
LURAH JATISARONO**

**KEPUTUSAN LURAH JATISARONO
NOMOR : 16 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, TIM PELAKSANA,
TIM PENGAWAS, PERENCANA GAMBAR DAN PENYUSUN RAB
PADAT KARYA INFRASTRUKTUR DANA HIBAH UANG APBD TAHUN 2024**

LURAH JATISARONO

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) Jatisarono Tentang Pelaksanaan Program Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Dana Hibah Uang APBD Tahun 2024 yang berlokasi di Jatisarono Padukuhan Karang Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran Program kegiatan dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Pengawas, Perencana Gambar dan Penyusun RAB Padat Karya Infrastruktur Dana Hibah Uang APBD Tahun 2024

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur.
18. Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Memperhatikan :

1. Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Nomor 564/120 tentang Petunjuk Teknis Padat Karya Infrastruktur Belanja Hibah Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) dan Kelurahan.

Memutuskan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Pengawas, Perencana Gambar dan Penyusun RAB Padat Karya Infrastruktur

Dana Hibah Uang APBD Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Pengawas, Perencana Gambar dan Penyusun RAB Padat Karya Infrastruktur Dana Hibah Uang APBD Tahun 2024 harus melaksanakan tugas dan sesuai dengan ketugasannya dengan penuh tanggungjawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jatisarono
Pada tanggal : 25 April 2024

Lurah Jatisarono
Cap/ttd

ARIF BUDI SANTOSO



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH JATISARONO

NOMOR : 16 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, TIM PELAKSANA, TIM PENGAWAS,
PERENCANA GAMBAR DAN PENYUSUN RAB PADAT KARYA
INFRASTRUKTUR DANA HIBAH UANG APBD TAHUN 2024

Susunan Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Pengawas, Perencana Gambar dan Penyusun RAB Padat Karya Infrastruktur Dana Hibah Uang APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Tim Pengarah

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	ST. HARYOTO	Ketua	Panewu
2	ARIF BUDI SANTOSO	Anggota	Lurah

b. Tim Penanggung Jawab

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	SUMARDI	Penanggung Jawab	Ketua LPMKal

c. Tim Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	TRI NUGROHO	Ketua	Dukuh Karang
2	SIMON SUJARI	Sekretaris	
3	SRI WIDYAWATI	Bendahara	
4	RISDIYANTO	Anggota	
5	PANUT HADI P.	Anggota	

d. Tim Pengawas

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	HARYUDHO MULYANDONO	Ketua	Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal)
2	SUBUR SUKARNO	Anggota	Tokoh Masyarakat

e. Perencana Gambar dan Penyusun RAB

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	ARIF BUDI WIBOWO	Ketua	Ulu-ulu
2	SULISTIYONO	Anggota	Tenaga Teknis Pendamping Profesional (P3MD)/warga yang kompeten

Jatisarono , 25 April 2024
LURAH
Cap/ttd

ARIF BUDI SANTOSO

